



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0083/Pdt G/2016/PTA Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama, antara :

HARI NIRMALASAKTI bin SOEPARNO, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Parakan Mas VI No.11, Kelurahan Antapani, Kecamatan Antapani Kota Bandung, diwakili kuasa hukumnya Ajeng Gita Tresna Sari, S.H, Advokat yang beralamat di Komp. Sampora Indah Jalan Melati No. 15 RT. 01 RW. 14 Kp. Coblong, Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 04 Januari 2016, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

LISTRIANA WIDYASTUTI binti WIJADI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Rengasdengklok Sel No.3 RT.006 RW. 008 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung, diwakili kuasa hukumnya Ade Sofyan, SHI dan Rekan, Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Batununggal No. 23 Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 25 Pebruari 2016, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Hal 1 dari 9 hal Put No. 0083/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 1353/Pdt G/2015/PA Bdg tanggal 30 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1437 Hijerah, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah kosong (dahulu) yang terletak di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Cicadas Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sekarang sudah dibangun sebuah rumah diatasnya dengan ukuran luas bangunan kurang lebih 90 M2 sekarang dikenal dengan Komplek Parakan Mas VI Nomor 11 Kelurahan Antapani Kecamatan Antapani Kota Bandung;
 - 2.2. Sebuah mobil merk/type Mitsubishi/Kuda warna silver mutiara No. POL. D 1255 ZD dengan harga beli Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta-harta pada poin 2.1. dan 2.2. adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua (seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta-harta tersebut untuk menyerahkan setengah bagian kepada pihak yang lainnya (Penggugat atau Tergugat) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilelang melalui Kantor Lelang dan hasil lelang tersebut akan dibagi dua, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Desember 2015;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Januari 2016 yang isi pokoknya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 30 Nopember 2016 dalam perkara Nomor 1353/Pdt.G/2015/PA.Bdg pada poin 4 untuk tidak mengabulkan pembagian harta-harta bersama itu melalui kantor lelang;

Hal 3 dari 9 hal Put No. 0083/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan sertipikat asli kepada Pemanding sehingga tidak menimbulkan perkara hukum lain;
- 4 Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 02 Pebruari 2016, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Pebruari 2016 yang isi pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menerima dalil-dalil dari Terbanding;
- 2 Menolak permohonan Banding dari Pemanding;
- 3 Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1353/Pdt.G/2015/PA.Badg. tanggal 30 Nopember 2015 Masehi, yang dimohonkan Banding;
- 4 Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 17 Maret 2016;

Bahwa Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) berdasar akta *inzage* yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan tanggal 26 Januari 2016;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Pebruari 2016 akan tetapi mereka tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1353/Pdt.G/2015/PA.Badg tanggal 21 Maret 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 01 April 2016 dengan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/1235/Hk.05/IV/2016 tanggal 04 April 2016;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalil-dalil keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, tapi memandang perlu menambah pertimbangan dan perbaikan susunan amarnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama, berupa : 1). Sebidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Cicadas, Kota Bandung, luas 108 m2, sekarang telah dibangun sebuah rumah di atasnya berukuran 90 m2, 2). Surat Berharga Polis Asuransi Jiwa PT AIG LIFE, Nomor Polis 23274551, 3). Sebuah mobil Merk/ Tipe Mitsubishi/Kuda, warna silver mutiara, No. Pol D 1255 ZD, yang tercatat atas nama H.SURNATA, agar harta-harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut, mengajukan eksepsi dengan tidak memberikan dalil/alasannya, tetapi pada hakekatnya telah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Hal 5 dari 9 hal Put No. 0083/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban pokok perkara dan dupliknya pada pokoknya mengakui terhadap ketiga obyek harta tersebut, akan tetapi berkeberatan untuk dibagi dua. Terhadap sebidang tanah kosong yang sekarang telah dibangun sebuah rumah diatasnya, Tergugat keberatan untuk dibagi, karena rumah kediaman tersebut merupakan satu-satunya rumah bagi Tergugat bersama anak pertama bernama Bimo Aditya Mahendra yang sudah nyaman tinggal di rumah itu. Kemudian terhadap Polis Asuransi Jiwa, Tergugat menolak untuk dibagi karena asuransi itu peruntukannya untuk anak dan telah diatas namakan tertanggungnya anak bernama Bimo Aditya Mahendra. Sedangkan terhadap Mobil Mitsubishi/Kuda juga berkeberatan untuk dibagi karena mobil tersebut telah dijadikan jaminan utang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Dalam jawaban itu pula Tergugat mendalilkan adanya harta-harta lainnya yang berada dan dikuasai Tergugat yang tidak digugat oleh Penggugat, diantaranya Motor Honda Vario No.Pol D 2957 CQ yang dituntut agar motor tersebut untuk disita marital. Oleh karenanya Tergugat dalam tuntutan nya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat itu tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya, terhadap harta-harta lainnya yang didalilkan Tergugat diatas, pada pokoknya Penggugat hanya menyatakan bahwa hal ini membuktikan ada banyak harta bersama yang perlu dibagi secara adil dan proporsional antara Penggugat dan Tergugat, tapi dalam petitum repliknya, Penggugat tetap hanya menuntut harta bersama yang tiga obyek semula tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, ternyata Penggugat telah mencukupkan pada tuntutan semula dan dianggap sudah merasa tidak berkepentingan lagi atas harta bersama lainnya (yang berada pada Tergugat) untuk dituntut, sementara Tergugat terhadap harta-harta yang berada dan dikuasainya tidak ada tuntutan apapun, kecuali hanya sekedar minta sita marital terhadap motor Honda Vario nomor Pol D 2957 CQ, sehingga tuntutan itu tidak mempunyai maksud/tujuan dan kepentingan hukum yang jelas. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerananya sesuai Pasal 132 b ayat (2) HIR, tuntutan Tergugat tersebut tidak perlu dianggap mengajukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1353/Pdt G/2015/PA Bdg tanggal 30 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1437 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan perbaikan susunan amar yang selengkapannya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding tertanggal 18 Januari 216, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- II Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1353/Pdt G/2015/PA Bdg tanggal 30 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1437 Hijriyah, dengan perbaikan susunan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Hal 7 dari 9 hal Put No. 0083/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menetapkan harta-harta berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah kosong (dahulu) yang terletak di Kelurahan Antapani, Kecamatan Cicadas, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, luas 108 m2, sekarang telah dibangun sebuah rumah diatasnya dengan ukuran luas bangunan 90 m2, dikenal dengan Komplek Parakan Mas VI Nomor 11, Kelurahan Antapani, Kecamatan Antapani, Kota Bandung,
 - 2.2. Sebuah Mobil Merk/Type : Mitsubishi/Kuda, warna silver, No. Pol D 1255 ZD, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 3 Menetapkan harta-harta pada poin 2.1 dan 2.2 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua (seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat);
- 4 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta-harta tersebut untuk menyerahkan setengah bagian kepada pihak yang lainnya (Penggugat atau Tergugat) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilelang melalui Kantor Lelang dan hasil lelang tersebut akan dibagi dua, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;
- 5 Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sejumlah Rp. 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Agus Dimyathi Hamid, M.H.**, dan **Drs.H Harmaen, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.,

Hakim Anggota :

Ttd.

Hakim Anggota :

Ttd.

, **Drs.H Agus Dimyathi Hamid, M.H.**,

Drs.H Harmaen, M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Setya Rini, S.H.,

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll Rp. 139.000,-

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Hal 9 dari 9 hal Put No. 0083/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA

SUPARDJIYANTO, S.H.